

TESIS

**BEBAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL
NOTARIS YANG MENINGGAL
DUNIA**



Diajukan Oleh :

**Tasya Emellya Putrie
NIM. 2320216320042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2026

**BEBAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL
NOTARIS YANG MENINGGAL
DUNIA**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

Tasya Emellya Putrie, S.H.

2320216320042

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2026

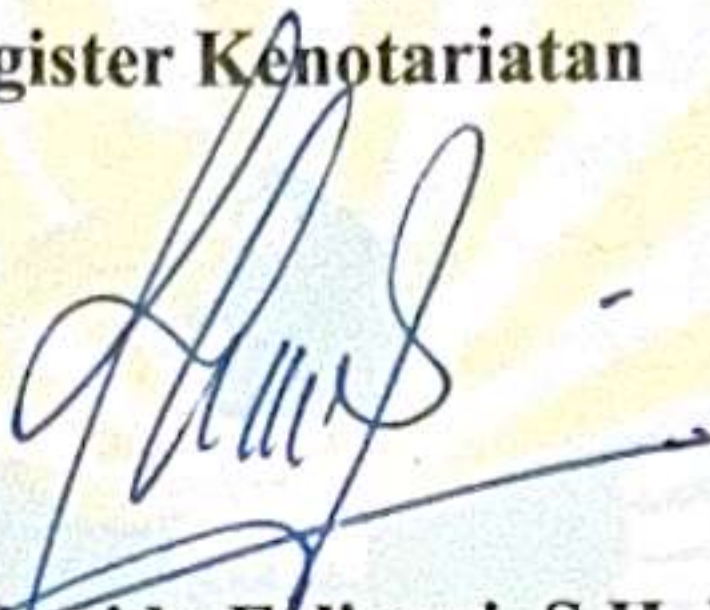
Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal.....

PEMBIMBING



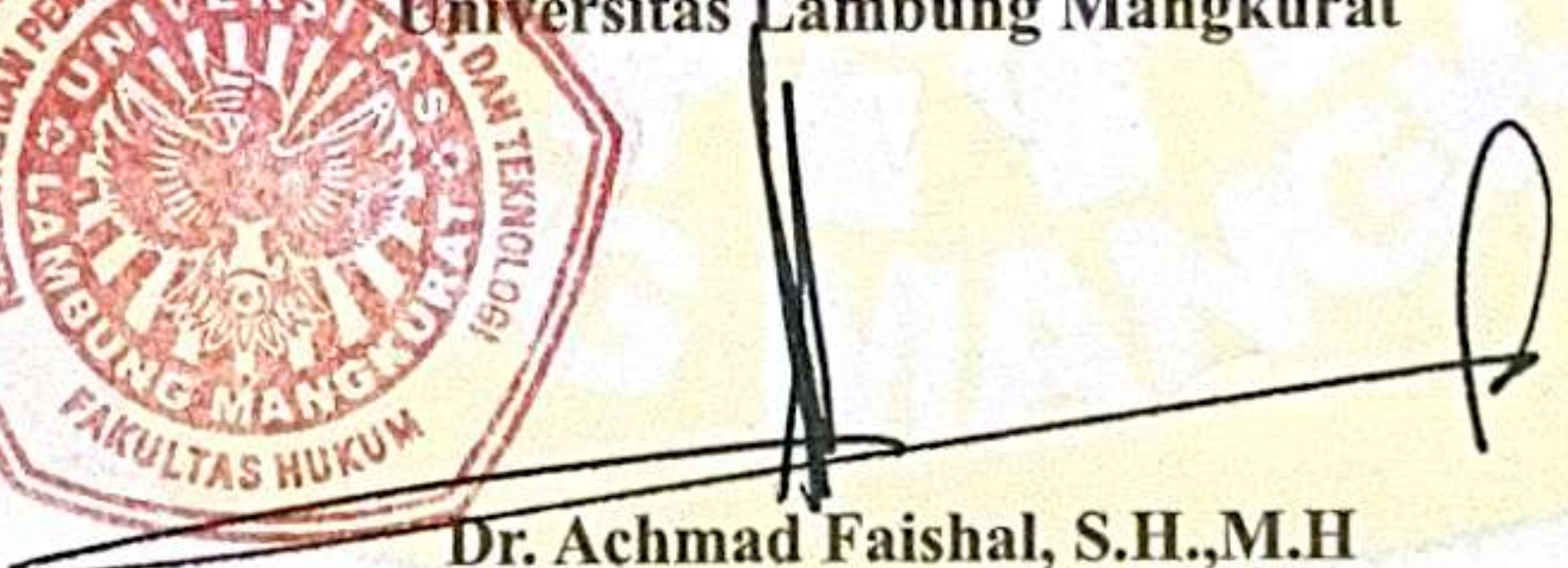
Dr.Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr.Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 19750615 200312 1 00

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TASYA EMELLYA PUTRIE, S.H.
NIM : 2320216320042
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Judul Tesis : BEBAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
YANG MENINGGAL DUNIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



TASYA EMELLYA PUTRIE, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**Tasya Emellya Putrie
NIM. 2320216320042**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**BEBAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PENYERAHAN
PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 14%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 10 Juni 2026



Mengetahui,
An. Dekan

**Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

SERTIFIKASI BEBAS PLAGIASI

RINGKASAN

BEBAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA

Oleh :

Tasya Emellya Patric,¹ Dr. Hj. Rachmida Erliyani, S.H., M.H.²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta.

Terdapat fakta bahwa Ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara umum, dalam masa pensiun, seorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami atau istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris Notaris meninggal dunia memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya Protokol

¹ NIM :2320216320042

² Pembimbing

notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik. Dengan demikian Protokol Notaris sebagai Protokol dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol cuti, maupun meninggal dunia. Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan Protokol yang bersangkutan, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap Protokol Notaris yang disimpannya.

Ahli waris notaris memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan protokol notaris, terutama apabila di dalam protokol tersebut terdapat akta yang bermasalah dan diperlukan dalam proses pemeriksaan atau pembuktian hukum. Kewajiban ini timbul karena protokol notaris merupakan dokumen negara yang tidak termasuk sebagai harta warisan, sehingga tidak dapat dikuasai atau ditahan oleh ahli waris dengan alasan apapun.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum ahli waris terhadap protokol notaris bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan, sehingga diperlukan penguatan regulasi, penegasan sanksi, serta optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah guna menjamin terlaksananya penyerahan protokol notaris secara tepat waktu, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi tercapainya kepastian dan perlindungan hukum bagi Masyarakat.

BEBAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA.

Oleh:

Tasya Emellya Putrie¹, Rachmida Erliyani²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman

ABSTRAK

Kata kunci : Tanggung Jawab, Protokol Notaris, Ahli Waris.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikeculikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 62 UUN apabila notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, atas permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka protokol notaris harus diserahkan kepada notaris lain. Protokol notaris tidak dapat dipisahkan dari eksistensi akta otentik, karena protokol merupakan wadah penyimpanan minuta akta yang menjadi sumber utama dari seluruh produk hukum notaris. Tanpa protokol notaris, khususnya minuta akta, maka kekuatan pembuktian akta otentik kehilangan basis materialnya. Ahli waris tidak memiliki hak kepemilikan, hak penguasaan, maupun hak untuk menahan protokol notaris dengan alasan apa pun, termasuk alasan administratif, emosional, atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap penyerahan protokol notaris bersifat wajib dan tidak dapat dikesampingkan, sehingga diperlukan penegasan

kewajiban dan mekanisme penyerahan yang lebih efektif guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian akta notaris yang bermasalah.



RESPONSIBILITY BURDEN OF THE HEIRS UPON DELIVERY OF THE PROTOCOL OF A DECEASED NOTARY

By:

Tasya Emellya Putrie¹, Rahmida Erliyani²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 107 Pages

ABSTRACT

Keywords : Responsibility, Notary Protocol , Heirs

A Notary is public official who has authority to make authentic deeds on all actions, agreements, and stipulations which are obliged by the legislation and/or required by the interested parties stated in the authentic deeds, guaranteeing the certainty of date of the deed making, keeping the deeds, providing the first copies of the Notarial deeds, copies, and deed excerpts, as long as the making of the deeds are assigned or excluded to other officials or persons as regulated by the legislation. According to Article 62 of Notary Position Act, in case a Notary is deceased, has terminated his office period, upon his own request, incapable spiritually and/or physically to perform his official tasks as a Notary continuously for more than 3 (three) years, appointed as a state official, move to other office region, temporarily suspended, or dishonorably dismissed, thus the protocol of the said notary must be handed over to other Notary. Notary protocol is inseparable from the existence of the authentic deeds because the protocol constitutes a place of deposit of deed minutes which becomes main source of all notarial legal products. Without Notary protocol, particularly deed minutes, shall lose the evidentiary power of the authentic deed as its material basis. The heirs shall have no right of ownership, right of domination, and right to hold notary protocol with any reason whatsoever, including administrative, emotional, or personal interests reasons. Therefore, it can be inferred that the responsibility of the heirs upon the handover of the notary protocol is mandatory and cannot be ruled out, so emphasis on obligation and effective handover mechanism in order to guarantee legal certainty in the settlement of problematic notarial deeds is required.

Certified by,



¹ Student number: 23202166320042

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

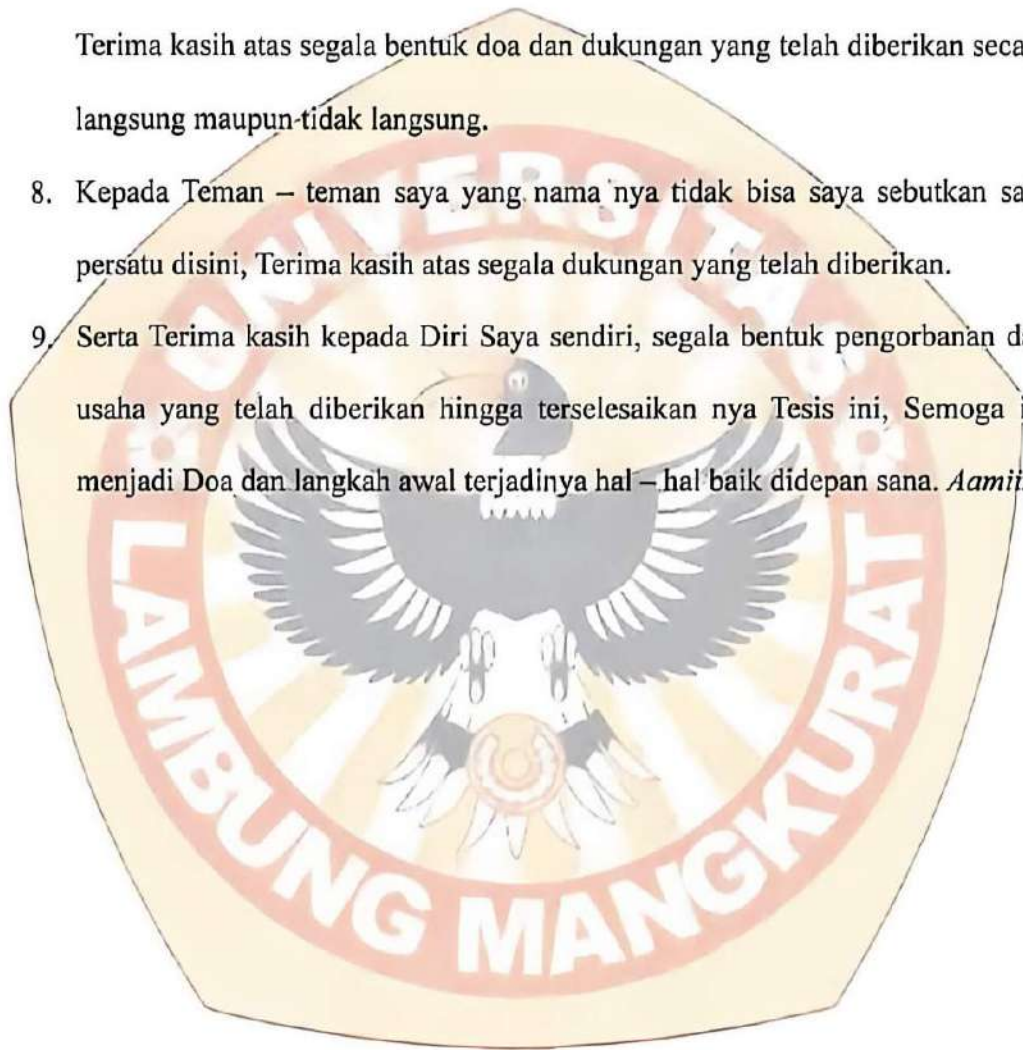
UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah, dan berkat-Nya yang senantiasa mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **BEBAN TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA**, sebagai bentuk tugas akhir dan merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan seluruh kerendahan hati dan rasa penghargaan tertinggi, penulis mengucapkan terima kasih terdalem kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya Tesis ini yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberi dorongan, memberikan masukan, saran selama proses penyelesaian Tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan koreksi atas penulisan tesis ini. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
4. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan koreksi atas penulisan tesis ini. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.

5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
6. Segenap Staff Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
7. Kepada kedua Orang Tua dan Kedua Adik saya yang sangat saya sayangi, Terima kasih atas segala bentuk doa dan dukungan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kepada Teman – teman saya yang nama nya tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini, Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
9. Serta Terima kasih kepada Diri Saya sendiri, segala bentuk pengorbanan dan usaha yang telah diberikan hingga terselesaikan nya Tesis ini, Semoga ini menjadi Doa dan langkah awal terjadinya hal – hal baik didepan sana. *Aamiin.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	iv
SERTIFIKASI BEBAS PLAGIASI	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM AHLI WARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH.....	34
A. Pengaturan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah.....	34
B. Pengaturan Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah	52
BAB III PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB APABILA-ADA AKTA YANG BERMASALAH TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA.....	68
A. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Akta Yang Bermasalah Sebelum dan Setelah Diserahkan Nya Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia	68

B. Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Apabila Ada Akta Yang Bermasalah Terhadap Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia	87
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Unsur Pidana yang dapat diterapkan.....	87
Tabel 1.2	Akibat Kekuatan Bukti Akta.....	93

